



SALINAN

GUBERNUR BALI  
PERATURAN GUBERNUR BALI  
NOMOR 4 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH  
NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG DESA ADAT DI BALI  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR BALI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (5), Pasal 17 ayat (2), Pasal 19 ayat (4), Pasal 63, Pasal 75 ayat (2), Pasal 81 ayat (3), Pasal 88 ayat (5), dan Pasal 91 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
5. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG DESA ADAT DI BALI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
4. Gubernur adalah Gubernur Bali.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.
6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.
7. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Bali.
8. Dinas adalah dinas yang menangani urusan pemajuan masyarakat adat.
9. Kecamatan adalah Kecamatan yang berada di Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.
10. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Provinsi Bali.

11. Desa Adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (*kahyangan tiga* atau *kahyangan desa*), tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
12. Pemerintahan Desa Adat adalah penyelenggaraan tata kehidupan bermasyarakat di Desa Adat yang berkaitan dengan *Parahyangan*, *Pawongan*, dan *Palemahan* yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. *Awig-Awig* adalah aturan yang dibuat oleh Desa Adat dan/atau *Banjar Adat* yang berlaku bagi *Krama* Desa Adat, *Krama Tamiu*, dan *Tamiu*.
14. *Pararem* adalah aturan/keputusan *Paruman* Desa Adat sebagai pelaksanaan *Awig-Awig* atau mengatur hal-hal baru dan/atau menyelesaikan perkara adat/*wicara* di Desa Adat.
15. *Prajuru* Desa Adat adalah Pengurus Desa Adat.
16. *Bandes* Adat atau *Kubayan* atau dengan sebutan lain yang selanjutnya disebut *Bandes* Adat adalah Pucuk Pengurus Desa Adat.
17. *Krama* Desa Adat adalah warga masyarakat Bali beragama Hindu yang *Mipil* dan tercatat sebagai anggota di Desa Adat setempat.
18. *Paruman* Desa Adat atau yang disebut dengan sebutan lain yang selanjutnya disebut *Paruman* Desa Adat adalah lembaga pengambil keputusan tertinggi menyangkut masalah prinsip dan strategis di Desa Adat.
19. *Panyarikan* atau *Juru Tulis* atau sebutan lain yang selanjutnya disebut *Panyarikan* adalah *Prajuru* Desa Adat yang mempunyai tugas mencatat segala hal mengenai kegiatan *Krama* Desa Adat.
20. *Wewidangan* atau *Wewengkon* Desa Adat yang selanjutnya disebut *Wewidangan* Desa Adat adalah wilayah Desa Adat yang memiliki batas-batas tertentu.
21. Majelis Desa Adat yang selanjutnya disingkat MDA adalah persatuan (*pasikian*) Desa Adat di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan secara berjenjang yang memiliki tugas dan kewenangan di bidang pengamalan adat istiadat yang bersumber dari Agama Hindu serta kearifan lokal dan berfungsi memberikan nasihat, pertimbangan, pembinaan, penafsiran, dan keputusan bidang adat, tradisi, budaya, sosial religius, kearifan lokal, hukum adat, dan ekonomi adat.
22. Sekretariat MDA adalah satuan kerja yang mewadahi fungsi pendukung MDA dalam melaksanakan tugas-tugas administrasi, protokoler, kehumasan, dan kerumahtanggaan MDA.
23. Sarana dan Prasarana adalah segala jenis peralatan, perlengkapan kerja, dan fasilitas yang berfungsi sebagai alat utama atau pembantu dalam pelaksanaan pekerjaan MDA, dan juga dalam rangka kepentingan yang sedang berhubungan dengan MDA.

24. Kawasan Perdesaan Desa Adat adalah kawasan lintas Desa Adat yang dapat digunakan dan dimanfaatkan bersama oleh beberapa Desa Adat yang berdampingan untuk melestarikan sumber daya alam, meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi, pengembangan teknologi tepat guna, dan pemberdayaan *Krama* Desa Adat.
25. Pihak Lain adalah perguruan tinggi negeri/swasta, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi yang selanjutnya disebut APBD Semesta Berencana Provinsi adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adat yang selanjutnya disebut APB Desa Adat adalah rencana penerimaan dan pengeluaran keuangan tahunan Pemerintahan Desa Adat.

## Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. tata cara penyuratan dan pendaftaran *Awig-Awig*;
- b. tata cara penyuratan dan pendaftaran *Pararem*;
- c. penyusunan peraturan lain Desa Adat;
- d. sekretariat MDA;
- e. tata cara pelaksanaan tata hubungan Desa Adat;
- f. perencanaan pembangunan Desa Adat;
- g. perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Kawasan Perdesaan Desa Adat; dan
- h. perekonomian Adat Bali.

## BAB II

### TATA CARA PENYURATAN DAN PENDAFTARAN AWIG-AWIG

#### Bagian Kesatu

#### Tata Cara Penyuratan *Awig-Awig*

## Pasal 3

- (1) Setiap Desa Adat berkewajiban *menyuratkan Awig – Awig*.
- (2) *Penyuratan Awig-Awig* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mengatur ketentuan mengenai:
  - a. *aran miwah Wewidangan*;
  - b. *pamikukuh miwah patitis*;
  - c. *sukreta tata parahyangan*;
  - d. *sukreta tata pawongan*;
  - e. *sukreta tata palemahan*;
  - f. *bhaya, wicara, miwah pamidanda*;
  - g. perubahan *Awig-Awig (nguwah-nguwuhin)*; dan
  - h. *pamuput*.
- (3) *Penyuratan Awig-Awig* Desa Adat disusun dalam Bahasa Bali dan Bahasa Indonesia.
- (4) Bahasa Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan aksara Bali dan huruf Latin.

- (5) Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan huruf Latin.

#### Pasal 4

- (1) *Awig-Awig* Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) harus disusun berdasarkan pedoman penyuratan *Awig-Awig* Desa Adat.
- (2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh MDA Provinsi difasilitasi oleh Dinas.

#### Bagian Kedua Tata Cara Pendaftaran *Awig-Awig*

#### Pasal 5

- (1) *Prajuru* Desa Adat mendaftarkan *Awig-Awig* Desa Adat kepada Dinas.
- (2) *Awig-Awig* Desa Adat yang didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan *Awig-Awig* Desa Adat yang telah disahkan dalam *Paruman* Desa Adat.
- (3) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara.

#### Pasal 6

Pendaftaran *Awig-Awig* Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilengkapi dengan:

- a. surat permohonan pendaftaran *Awig-Awig* dari *Bandesa* Adat dan/atau *Panyarikan*;
- b. *Awig-Awig* dalam bentuk tercetak (*hard copy*) rangkap 3 (tiga) dan rekaman elektronik (*softcopy*);
- c. berita acara pengesahan *Awig-Awig* Desa Adat; dan
- d. surat keterangan MDA Provinsi yang menyatakan bahwa *Awig-Awig* telah disusun dan ditulis sesuai dengan pedoman penyuratan *Awig-Awig* Desa Adat.

#### Pasal 7

Dinas menerima dan mencatat dokumen pendaftaran *Awig-Awig* Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

#### Pasal 8

- (1) Dalam hal pendaftaran *Awig-Awig* Desa Adat telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Dinas memberikan nomor registrasi.
- (2) Nomor registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan pada halaman terakhir bagian bawah *Awig-Awig* Desa Adat.
- (3) Nomor registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. kode A menunjukkan *Awig-Awig*.
  - b. nomor urut registrasi dengan angka empat digit;
  - c. kode Desa Adat dengan angka empat digit;
  - d. kode Kecamatan dengan angka tiga digit;

- e. kode Kabupaten/Kota dengan angka dua digit;
  - f. kode Dinas dengan singkatan DPMA; dan
  - g. tahun pengeluaran nomor registrasi.
- (4) Nomor registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditulis dengan format kode *Awig-Awig*/nomor urut registrasi/kode Desa Adat/kode Kecamatan/kode Kabupaten/Kota/kode Dinas/tahun pengeluaran nomor registrasi.
  - (5) Kode registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, huruf d, dan huruf e mengacu pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
  - (6) Nomor registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lambat 9 (sembilan) hari kerja sejak pendaftaran diterima.
  - (7) Cara penulisan registrasi *Awig-Awig* mengacu pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga  
Pembinaan *Awig-Awig*

Pasal 9

- (1) Dinas melakukan pembinaan *Awig-Awig*.
- (2) Dalam melakukan pembinaan *Awig-Awig* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas membentuk Tim.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur:
  - a. Dinas;
  - b. Perangkat Daerah terkait;
  - c. MDA di semua tingkatan;
  - d. Parisada Hindu Dharma Indonesia; dan
  - e. Perguruan Tinggi.
- (4) Susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB III  
TATA CARA PENYURATAN DAN PENDAFTARAN *PARAREM*

Bagian Kesatu  
Tata Cara Penyuratan *Pararem*

Pasal 10

- (1) Desa Adat menyusun *Pararem*.
- (2) *Pararem* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. *Pararem Panyacah Awig-Awig*;
  - b. *Pararem Pangele*; dan
  - c. *Pararem Panepas Wicara*.
- (3) *Pararem* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam Bahasa Bali dan Bahasa Indonesia.
- (4) Bahasa Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan aksara Bali dan huruf Latin.

- (5) Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan huruf Latin.

#### Pasal 11

- (1) *Pararem* Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) harus disusun berdasarkan pedoman penyuratan *Pararem* Desa Adat.
- (2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh MDA Provinsi difasilitasi oleh Dinas.

#### Bagian Kedua

#### Tata Cara Pendaftaran *Pararem*

#### Pasal 12

- (1) *Prajuru* Desa Adat mendaftarkan *Pararem* kepada Dinas.
- (2) *Pararem* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan putusan yang sudah disahkan dalam *Paruman/Pasangkepan* Desa Adat.

#### Pasal 13

Pendaftaran *Pararem* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dilengkapi dengan:

- a. surat permohonan pendaftaran *Pararem* dari *Bandesa* Adat dan/atau *Panyarikan*;
- b. *Pararem* dalam bentuk tercetak (*hard copy*) rangkap 3 (tiga) dan rekaman elektronik (*softcopy*);
- c. berita acara pengesahan *Pararem*; dan
- d. surat keterangan MDA Provinsi yang menyatakan bahwa *Pararem* telah disusun dan ditulis sesuai dengan Pedoman Penyuratan *Pararem* Desa Adat.

#### Pasal 14

Dinas menerima dan mencatat dokumen pendaftaran *Pararem* Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

#### Pasal 15

- (1) Dalam hal pendaftaran *Pararem* telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Dinas memberikan nomor registrasi.
- (2) Nomor registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan pada halaman terakhir bagian tengah bawah *Pararem* Desa Adat.
- (3) Nomor registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. kode P menunjukkan *Pararem*.
  - b. nomor urut registrasi dengan angka empat digit;
  - c. kode Desa Adat dengan angka empat digit;
  - d. kode Kecamatan dengan angka tiga digit;
  - e. kode Kabupaten/Kota dengan angka dua digit;
  - f. kode Dinas dengan singkatan DPMA; dan
  - g. tahun pengeluan nomor registrasi.

- (4) Nomor registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditulis dengan format kode *Pararem*/nomor urut registrasi/kode Desa Adat/kode Kecamatan/kode Kabupaten/Kota/kode Dinas/tahun pengeluaran nomor registrasi.
- (5) Kode registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, huruf d, dan huruf e mengacu pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (6) Nomor registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lambat 9 (sembilan) hari kerja sejak pendaftaran diterima.
- (7) Cara penulisan registrasi *Pararem* mengacu pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### BAB IV PENYUSUNAN PERATURAN LAIN DESA ADAT

##### Pasal 16

- (1) Peraturan lain Desa Adat dibuat oleh *Prajuru* Desa Adat.
- (2) Peraturan lain Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
  - a. peraturan yang secara tersurat atau tersirat dikehendaki oleh *Awig-Awig* atau *Pararem* untuk dibuat sebagai pelaksanaan *Awig-Awig* atau *Pararem*; dan/atau
  - b. memenuhi kebutuhan Desa Adat dan/atau penugasan Pemerintah Provinsi.
- (3) Peraturan lain Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuat secara tertulis.

##### Pasal 17

- (1) Peraturan lain Desa Adat disusun dalam Bahasa Bali dan Bahasa Indonesia.
- (2) Bahasa Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan aksara Bali dan huruf Latin.
- (3) Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan huruf Latin.

##### Pasal 18

- (1) Peraturan lain Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) disampaikan secara lisan dan jelas oleh *Prajuru* Desa Adat dalam *Pasangkepan* Desa Adat berikutnya.
- (2) Peraturan lain Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan disahkan dalam *Paruman* Desa Adat atau sekurang-kurangnya dalam *Paruman Sabha Desa*.
- (3) Peraturan lain Desa Adat berlaku sejak diumumkan dalam *Pasangkepan* Desa Adat.

BAB V  
SEKRETARIAT MAJELIS DESA ADAT

Bagian Kesatu  
Pembentukan dan Kedudukan

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah membangun gedung Sekretariat MDA, mengadakan tenaga Sekretariat MDA, dan memfasilitasi sarana prasarana Sekretariat MDA.
- (2) Sekretariat MDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Sekretariat MDA tingkat Provinsi;
  - b. Sekretariat MDA tingkat Kabupaten/Kota; dan
  - c. Sekretariat MDA tingkat Kecamatan.
- (3) Biaya pembangunan gedung Sekretariat MDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBD Semesta Berencana Provinsi dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 20

- (1) Sekretariat MDA tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a berkedudukan di wilayah Provinsi.
- (2) Sekretariat MDA tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota.
- (3) Sekretariat MDA tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c berkedudukan di wilayah Kecamatan.

Pasal 21

- (1) Tenaga Sekretariat MDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) bersifat non-struktural.
- (2) Jumlah Tenaga Sekretariat MDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Sekretariat MDA tingkat Provinsi paling sedikit 7 (tujuh) orang;
  - b. Sekretariat MDA tingkat Kabupaten/Kota paling sedikit 3 (tiga) orang; dan
  - c. Sekretariat MDA tingkat Kecamatan paling sedikit 2 (dua) orang.

Bagian Kedua  
Struktur Sekretariat

Pasal 22

- (1) Struktur Sekretariat MDA Tingkat Provinsi terdiri atas:
  - a. kepala sekretariat;
  - b. staf administrasi umum dan kerumahtanggaan; dan
  - c. staf administrasi keuangan.

- (2) Struktur Sekretariat MDA tingkat Kabupaten/Kota dan Kecamatan dibentuk oleh MDA sesuai kebutuhan pada masing-masing tingkatan.

Bagian Ketiga  
Fungsi dan Tugas

Pasal 23

Sekretariat MDA mempunyai fungsi mendukung MDA sesuai tingkatan dalam melaksanakan tugas-tugas administrasi, protokoler, kehumasan, dan kerumahtanggaan.

Pasal 24

- (1) Kepala Sekretariat MDA tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas meliputi:
- a. mengkoordinasikan kegiatan MDA di tingkat Provinsi;
  - b. membantu menyusun perencanaan dan pelaporan kegiatan MDA;
  - c. membantu pelaksanaan tugas-tugas MDA di bidang administrasi umum, keuangan, keprotokolan, kehumasan, dan kerumahtanggaan;
  - d. mengkoordinasikan kegiatan MDA dengan Dinas dan Sekretariat MDA tingkat Kabupaten/Kota; dan
  - e. melaksanakan tugas terkait lainnya yang diberikan oleh Pengurus MDA tingkat Provinsi.
- (2) Staf administrasi umum dan kerumahtanggaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas meliputi:
- a. melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh kepala sekretariat;
  - b. melaksanakan administrasi umum dan kerumahtanggaan; dan
  - c. menatausahakan surat menyurat.
- (3) Staf administrasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas meliputi:
- a. melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh kepala sekretariat dan/atau kepala urusan; dan
  - b. menyiapkan dan mengumpulkan data-data dan/atau bukti-bukti transaksi keuangan kegiatan sekretariat.

Pasal 25

Tugas Sekretariat MDA tingkat Kabupaten/Kota dan Kecamatan dapat mengacu pada tugas Sekretariat MDA tingkat Provinsi.

Bagian Keempat  
Tata Kerja Sekretariat Majelis Desa Adat

Pasal 26

- (1) Sekretariat MDA berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Dinas dalam mendukung kegiatan MDA.

- (2) Tenaga Sekretariat MDA dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bandesa MDA sesuai tingkatan.
- (3) Tata kerja Sekretariat MDA diatur lebih lanjut dengan Keputusan MDA Provinsi.

BAB VI  
TATA CARA PELAKSANAAN TATA HUBUNGAN DESA ADAT

Pasal 27

- (1) Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Desa Adat dapat melakukan tata hubungan dengan:
  - a. Pemerintah;
  - b. Pemerintah Provinsi;
  - c. Pemerintah Kabupaten/Kota;
  - d. Desa dan kelurahan;
  - e. MDA;
  - f. Desa Adat lain;
  - g. Lembaga umat Hindu;
  - h. Subak dan subak *abian*;
  - i. Swasta;
  - j. Lembaga swadaya masyarakat;
  - k. Organisasi kemasyarakatan; dan
  - l. Lembaga pendidikan dan kebudayaan.
- (2) Hubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Penyelenggaraan tata hubungan pemerintahan, Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dapat bersifat:
  - a. otoritatif;
  - b. koordinatif; dan
  - c. konsultatif.
- (2) Dalam hal pelaksanaan tata hubungan yang bersifat otoritatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Desa Adat berwenang:
  - a. memberikan pedoman, petunjuk, dan/atau arahan sesuai *Awig-Awig* dan *Pararem*;
  - b. melakukan verifikasi;
  - c. melakukan validasi; dan
  - d. memberikan persetujuan atau penolakan terhadap suatu permohonan.
- (3) Dalam hal Pelaksanaan tata hubungan yang bersifat koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Desa Adat:
  - a. mempunyai kedudukan sejajar dengan Pihak Lain;
  - b. menyelaraskan kebijakan; dan/atau
  - c. menyelaraskan kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan Desa Adat.
- (4) Dalam hal pelaksanaan tata hubungan yang bersifat konsultatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Desa Adat:
  - a. melaksanakan pertukaran pikiran dengan Pihak Lain;

- b. menerima saran atau pertimbangan dari Pihak Lain; dan
- c. mengambil keputusan dalam pemecahan masalah.

#### Pasal 29

- (1) Dalam pelaksanaan Tata Hubungan, Desa Adat dapat mengadakan kerjasama dengan:
  - a. Desa Adat lain;
  - b. Desa atau Kelurahan; dan/atau
  - c. Pihak Lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip yang saling menguntungkan.
- (3) Dalam mengadakan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Desa Adat berkoordinasi dengan MDA sesuai tingkatan.

#### Pasal 30

- (1) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dituangkan dalam bentuk kesepakatan bersama atau perjanjian tertulis.
- (2) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama.
- (3) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
  - a. ruang lingkup kerjasama;
  - b. bidang kerjasama;
  - c. tatacara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama;
  - d. jangka waktu;
  - e. hak dan kewajiban;
  - f. pendanaan;
  - g. tatacara perubahan, penindakan, dan pembatalan; dan
  - h. penyelesaian perselisihan.

#### Pasal 31

- (1) Dinas memfasilitasi perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pembinaan;
  - b. pendampingan;
  - c. advokasi; dan
  - d. konsultasi.

### BAB VII PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA ADAT

#### Pasal 32

- (1) Perencanaan Pembangunan Desa Adat mencakup:
  - a. Rencana Pembangunan Desa Adat untuk Jangka Waktu 5 (lima) tahun; dan

- b. Rencana Pembangunan Desa Adat untuk 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada huruf a dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Desa Adat untuk Jangka Waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Rencana Pembangunan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Visi Pembangunan Bali.
- (3) Rencana Pembangunan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana kegiatan yang meliputi:
  - a. bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa Adat;
  - b. *Baga Parahyangan*;
  - c. *Baga Pawongan*; dan
  - d. *Baga Palemahan*.

#### Pasal 33

- (1) *Bandesa* Adat menyusun Rencana Pembangunan Desa Adat untuk Jangka Waktu 5 (Lima) tahun bersama *Sabha* Desa Adat.
- (2) Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi dan potensi Desa Adat serta nilai-nilai *Sad Kerthi*.

#### Pasal 34

- (1) Rencana Pembangunan Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b menjadi dasar penyusunan APB Desa Adat.
- (2) Rencana Pembangunan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Prajuru Desa Adat bersama *Sabha* Desa Adat pada bulan Juli tahun sebelumnya.

#### Pasal 35

- (1) Rencana Pembangunan Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) diputuskan melalui *Paruman* Desa Adat.
- (2) Rencana Pembangunan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan *Pararem*.

#### Pasal 36

Format Rencana Pembangunan Desa Adat untuk Jangka Waktu 5 (lima) tahun dan Jangka Waktu 1 (satu) tahun sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VIII  
PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN  
KAWASAN PERDESAAN DESA ADAT

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 37

Pembangunan Kawasan Perdesaan Desa Adat bertujuan untuk percepatan dan peningkatan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan *Krama* Desa Adat melalui pendekatan kebersamaan dan gotong royong.

Pasal 38

Pembangunan Kawasan Perdesaan Desa Adat meliputi:

- a. pengusulan;
- b. penetapan dan perencanaan;
- c. pelaksanaan pembangunan;
- d. pembinaan; dan
- e. pelaporan dan evaluasi.

Bagian Kedua  
Pengusulan

Pasal 39

- (1) Kawasan Perdesaan Desa Adat dapat diusulkan atau diprakarsai oleh:
  - a. beberapa Desa Adat dalam satu Kabupaten/Kota;
  - b. beberapa Desa Adat lintas Kabupaten/Kota; dan/atau
  - c. Pemerintah Provinsi.
- (2) Kawasan Perdesaan Desa Adat yang diusulkan oleh beberapa Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki gagasan yang sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.

Pasal 40

- (1) Kawasan Perdesaan Desa Adat yang diusulkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a dan huruf b, disepakati oleh *Bandesa* Adat yang *wewidangan*-nya menjadi Kawasan Perdesaan Desa Adat dalam bentuk Surat Kesepakatan Bersama Kawasan Perdesaan Desa Adat.
- (2) Surat Kesepakatan Bersama Kawasan Perdesaan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Dinas.
- (3) Kawasan Perdesaan Desa Adat yang diprakarsai oleh Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c harus mendapat persetujuan *Bandesa* Adat atau sebutan lainnya yang *wewidangan*-nya diusulkan menjadi Kawasan Perdesaan Desa Adat.

Bagian Ketiga  
Penetapan dan Perencanaan

Pasal 41

- (1) Penetapan dan perencanaan Kawasan Perdesaan Desa Adat harus sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan tentang tata ruang dan *Awig-Awig* Desa Adat.
- (2) Penetapan Kawasan Perdesaan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 42

- (1) Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Desa Adat merupakan rencana pembangunan jangka menengah yang berlaku selama 5 (lima) tahun yang memuat program Pembangunan.
- (2) Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah dengan menyesuaikan pada perkembangan pembentukan kawasan.
- (3) Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Desa Adat memuat:
  - a. isu kawasan perdesaan;
  - b. tujuan dan sasaran;
  - c. arah kebijakan;
  - d. program dan kegiatan;
  - e. indikator capaian kegiatan; dan/atau
  - f. kebutuhan pendanaan.

Bagian Keempat  
Pelaksanaan Pembangunan

Pasal 43

Pembangunan Kawasan Perdesaan Desa Adat merupakan peningkatan kapasitas masyarakat Adat dan hubungan kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi/ Pemerintah Kabupaten/Kota serta pihak ketiga, dan/atau masyarakat Adat di *wewidangan* perdesaan Desa Adat.

Pasal 44

- (1) Kawasan Perdesaan Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a dan huruf b membentuk pengelola Kawasan Perdesaan Desa Adat.
- (2) Pengelola Kawasan Perdesaan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Bersama *Bandesa* Adat.
- (3) Keputusan Bersama *Bandesa* Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Dinas dan MDA sesuai tingkatan.
- (4) Pengaturan lebih lanjut tentang Pengelolaan Kawasan Perdesaan Desa Adat diatur berdasarkan perjanjian kerjasama para pihak.

#### Pasal 45

Pembangunan Kawasan Perdesaan Desa Adat yang pendanaannya bersumber dari APBD Semesta Berencana Provinsi dilaksanakan oleh Desa Adat dan difasilitasi oleh Dinas.

#### Bagian Kelima Pembinaan

#### Pasal 46

- (1) Dinas melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan pengelolaan Kawasan Perdesaan Desa Adat.
- (2) Dalam pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur:
  - a. Dinas;
  - b. MDA Provinsi/Kabupaten/Kota; dan
  - c. Perguruan Tinggi.

#### Bagian Keenam Pelaporan dan Evaluasi

#### Pasal 47

- (1) Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 berkewajiban membuat laporan pelaksanaan pengelolaan Kawasan Perdesaan Desa Adat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
  - a. Dinas;
  - b. MDA sesuai tingkatan; dan
  - c. Desa Adat.
- (3) Desa Adat melaksanakan evaluasi setiap tahun terhadap pelaksanaan pengelolaan Kawasan Perdesaan Desa Adat.

### BAB IX PEREKONOMIAN ADAT BALI

#### Pasal 48

- (1) Desa Adat mengembangkan perekonomian kerakyatan berbasis nilai-nilai Adat Bali.
- (2) Pengembangan Perekonomian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk usaha sektor keuangan Adat Bali dan sektor riil.
- (3) Perekonomian Desa Adat dapat dilakukan:
  - a. secara mandiri;
  - b. bekerjasama dengan Pihak Ketiga; dan
  - c. bekerjasama dengan Desa Adat, Desa, dan /atau Kelurahan.

#### Pasal 49

- (1) Pengembangan perekonomian Adat Bali harus dilakukan dengan prinsip pemberdayaan sumber daya lokal.
- (2) Pengembangan perekonomian Adat Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara optimal guna memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada krama Desa Adat.
- (3) Pemerintah Daerah dan MDA dapat memfasilitasi pengembangan perekonomian Adat Bali.

#### Pasal 50

- (1) Pemerintah Provinsi membentuk Lembaga Otoritas Perekonomian Adat Bali.
- (2) Pembentukan Lembaga, Struktur, dan Tata Kelola Lembaga Otoritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Pemerintah Provinsi dapat mengikutsertakan MDA Provinsi dalam membentuk Lembaga otoritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mengatur, mengawasi, dan membina perekonomian Adat Bali.

### BAB X PENDANAAN

#### Pasal 51

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada:

- a. APBD Semesta Berencana Provinsi;
- b. bantuan APBD Kabupaten/Kota; dan/atau
- c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

### BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 52

- (1) *Bandesa* Adat atau sebutan lain dipilih oleh *Krama* Desa Adat secara musyawarah mufakat.
- (2) Musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui *Paruman* Desa Adat *manut Dresta*.

#### Pasal 53

- (1) Tata cara pemilihan *Bandesa* Adat atau sebutan lain secara musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 berdasarkan pedoman *Ngadegang Bandesa* Adat atau sebutan lain Desa Adat di Bali.
- (2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh MDA tingkat Provinsi dan difasilitasi oleh Dinas.

BAB XII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 54

- (1) *Awig-Awig* Desa Adat dan *Pararem* yang sudah ada sebelum Peraturan Gubernur ini diundangkan tetap berlaku sampai dengan terbentuknya *Awig-Awig* Desa Adat dan *Pararem* sesuai dengan Peraturan Gubernur ini.
- (2) Penyesuaian *Awig-Awig* dan *Pararem* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama dilaksanakan 2 (dua) tahun sejak Peraturan Gubernur ini diundangkan.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Bali  
pada tanggal 6 Maret 2020

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Bali  
pada tanggal 6 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2020 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,



Ida Bagus Gede Sudarsana

NIP. 19691010 199703 1 012